



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 018.25 / DP.IV / V / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" PERSADA "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/1249.E/DP-III/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **PERSADA** "
Penanggung Jawab : **SUSTINI, A.Ma.PD**
Alamat : Jl. Mulawarman Rt II Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 Mei 2013 s/d 01 Mei 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Mei 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kutai Kartanegara,

